



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Lahir di Denai Lama tanggal 22 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Dusun I Gg. Abu Kosim No. 08, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Muslim Harahap, SH.M.H.** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum I.T.M. & RFAMILY LAYER.S;”, berkantor beralamat di Jln. Kapten M. Jamil Lubis Nomor 60, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

MELAWAN:

Termohon, Lahir di Perbaungan tanggal 23 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Gg. Wiro, Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 12 Nopember 2019 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk tanggal 12 Nopember 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxx17/II/2015 tanggal 09 Februari 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman milik kakak kandung Pemohon di Denai Lama, sebagaimana alamat Pemohon di atas, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khalisa Nuraliyah, perempuan, berumur 4 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak jujur dan tidak pandai mengatur keuangan dalam rumah tangga;
 - b. Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon, sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, menghina dan berperilaku tidak sopan kepada Pemohon, sehingga pada 19 Juni 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berhutang kepada orang lain;
6. Bahwa sejak tanggal 19 Juni 2019 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon mengantarkan Termohon ke kediaman nenek Termohon sehingga saat ini Termohon tinggal di

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



kediaman nenek Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di kediaman orang tua Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon di atas;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon di persidangan telah hadir secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Drs. H. Elmunif, selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 25 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon tanggal 08 Februari 2015 di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah kakak kandung Pemohon di Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi sejak tahun 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur dan tidak pandai mengatur keuangan dalam rumah tangga dan benar Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa benar puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 19 Juni 2019 karena Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah nenek Termohon;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa selain menyampaikan jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (sejuta delapan ratus Ribu rupiah) untuk seluruhnya;
- Bahwa Penggugat rekonvensi memelihara 1 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yaitu : Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 4 tahun, oleh karena itu Penggugat rekonvensi menuntut agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa;
- Bahwa mengenai biaya untuk kebutuhan hidup anak tersebut Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa saat ini Tergugat rekonvensi bekerja sebagai karyawan swasta (Sales) setahu Penggugat rekonvensi penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih kurang Rp. 2.000.000,00 (dua juta) satu bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya;
 - Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 4 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 dalam Rekonvensi tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 4 tahun;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi di depan sidang sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi setuju membayar sejumlah

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

- Bahwa tentang hak pengasuhan anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak keberatan ditetapkan berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat rekonvensi selaku ibu kandung kedua anak tersebut
- Bahwa mengenai nafkah kedua anak tersebut Tergugat rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Swasta dan penghasilan tidak menentu, rata-rata lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Repliknya di dalam persidangan tetap dengan Permohonannya dan jawabannya semula, dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi juga dalam jawaban dan tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomorxxx17/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang (bukti P);

B. Bukti saksi :

1. Saksi I , umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jqalan Pantai Labu Gang Abu Kosim Dusun I, Desa Denai Lamaa, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Galang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 sudah mulai tidak rukun, kemudian memuncak pada bulan Juni 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur dan tidak pandai mengatur keuangan dalam rumah tangga dan Termohon berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi I I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu, Gang Abu Kosim Dusun I, Desa Denai Lamaa, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Galang;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 sudah mulai tidak rukun, kemudian memuncak pada bulan Juni 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur dan tidak pandai mengatur keuangan dalam rumah tangga dan Termohon berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada mengajukan alat bukti, karena Termohon tidak hadir lagi didalam persidangan berikutnya:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tahun 2015 di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, begitu juga Termohon telah hadir dipersidangan secara in person sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, sehingga antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019, dan pada akhirnya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti *a quo*, yang telah dipotokopi dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, melihat dan mendengar pertengkaran dan terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Februari 2015, di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpuncak pada bulan Juni 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 dan memuncak pada bulan juni 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 6 bulan, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, bahkan Pemohon mengakui telah menikah dengan wanita lain, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan, yang dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya, terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menyanggupi dan bersedia mebayarnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mengabulkannya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.800.000,00. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

2. Hak Pengasuhan Anak (hadhonah)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama : Khalisa Nuraliyah, umur 4 tahun ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak pengasuhan anak tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi mengenai hak pengasuhan anak (hadhonah) tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama Khalisa Nuraliyah, umur 4 tahun berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun demi kepentingan anak-tersebut, maka kepada Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat Rekonvensi ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk dan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



mengajaknya jalan-jalan apabila dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

3. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi *a quo* yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus rupiah) per-bulan, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia dan sanggup memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi sanggup dan bersedia untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim menetapkan nafkah/biaya hidup anak tersebut adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang selengkapanya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama Khalisa Nuraliyah, umur 4 tahun berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut pada diktum angka 4

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



(empat) di atas sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan pertambahan 10 % setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Buriantoni, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj, Nikmah, MH., dan Dra.Hj. Nurul Fauziah, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj, Sri Handayani, S.Ag, MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj, Nikmah, MH.

Dra.Hj. Nurul Fauziah, MH.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



Panitera Pengganti,

Hj, Sri Handayani, S.Ag, MH.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|----------------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. | Biaya Administrasi Perkara | Rp 50.000,00 |
| 2. | Biaya panggilan | Rp300.000,00 |
| 3. | Atas Perintah Pengadilan | Rp 20.000,00 |
| 4. | Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. | Biaya meterai | Rp 6.000,00 |

| | |
|--------|--------------|
| Jumlah | Rp566.000,00 |
|--------|--------------|

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)